



Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis

Aura Agisti Listiani¹, Isma Aryani², Mellyna Rismayanti Sahudin³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: auraagisti18@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: aryaniisma941@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: mellynarismayanti@gmail.com

Abstrak

Kelompok penghayat merupakan kelompok yang tinggal dan bermasyarakat di Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Penghayat ada untuk merawat dan melestarikan budaya, penghayat juga merupakan warga negara Indonesia akan tetapi diskriminasi khususnya pada pelayanan masih sering mereka terima. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran pelayanan negara terhadap kelompok penghayat dalam memperoleh hak-hak sipilnya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, observasi, wawancara mendalam serta telaah dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelayanan terhadap kelompok penghayat masih jauh dari optimal, khususnya dalam pelayanan pencatatan sipil seperti pembuatan kartu tanda penduduk, Surat nikah, Akta Kelahiran maupun pelayanan pendidikan.

Kata Kunci: Penghayat, Pelayanan, Hak sipil, Desa Kertajaya.

Abstract

The group of believers is a group that lives and socializes in Susuru Hamlet, Kertajaya Village, Panawangan District, Ciamis Regency. Devotees exist to care for and preserve culture, devotees are also Indonesian citizens, but they still often receive discrimination, especially in services. This study is intended to provide an overview of state services for religious groups in obtaining their civil rights. This study uses a qualitative approach, observation, in-depth interviews and document review. The results of the study show that services for religious groups are still far from optimal, especially in civil registration services such as making identity card, marriage certificates, birth certificates and educational services.

Keywords: *Penghayat, Services, Civil right, Kertajaya Village.*

A. PENDAHULUAN

Model KKN Sisdamas merupakan Kuliah Kerja Nyata yang diselenggarakan dalam semangat kampus Merdeka, diwujudkan dengan pemberdayaan Masyarakat melalui refleksi dan perencanaan serta pelaksanaan program sesuai dengan kompetensi peserta KKN dan disesuaikan dengan hasil refleksi sosial tentang kondisi dan potensi Masyarakat di daerah masing masing.

Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis memiliki beragam keunikan yang ada didalamnya. Dalam satu Desa terdapat tiga Agama serta satu kepercayaan. Ketiga agama itu adalah Islam, Kristen Khatolik, dan Kristen Protestan serta terdapat kepercayaan lokal yaitu penghayat kepercayaan. Kepercayaan lokal tersebut telah menjadi sumber nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat yang memiliki kebudayaan karena berbasis pada spiritualitas lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kertajaya tersebut. Nilai tersebut telah tercermin pada sikap, perilaku, praktek kehidupan yang membedakan antara masyarakat kepercayaan dengan masyarakat agama lainnya. Nilai nilai budaya yang dimiliki menjadi spirit dan roh yang berasal dari kepercayaan tradisional yang telah lahir sejak lama, akan tetapi di Negara Republik Indonesia, kepercayaan lokal tersebut di-degradasi sebagai ajaran animisme, berhala ataupun batu.

Aliran Kepercayaan berarti paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu). Menurut Kamil Kartapradja (19985: 1). Dapat diartikan bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan yang diluar agama, tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Di Indonseia sendiri terdapat banyak aliran kepercayaan yang telah muncul dan berkembang di wilayah Nusantara, diantara aliran kepercayaan terbesar di Indonesia adalah Sapta Dharma, Susila Budhi Luhur (SUBUD), Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) dan Sumarah. Keempat aliran kepercayaan ini telah diakui secara legal di Indonesia dan mempunyai keanggotaan baik nasional maupun internasional. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 telah mencatat bahwa ada 245 aliran kepercayaan yang terdaftar dan berkembang di berbagai daerah (Tarsono, 2015).

Namun sangat disayangkan masih banyak terjadi diskriminasi dalam pelayanan terhadap kelompok penghayat atau aliran kepercayaan ini. Sebuah praktek diskriminasi ini mulai tampak pada pelanggaran hak-hak sipil dari penganut aliran kepercayaan, antara lain yaitu pemaksaan bagi pendidikan anak-anak penghayat kepercayaan disekolah untuk mengikuti Pendidikan Agama Islam, kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) pun mayoritas masih diisi dengan nama agama lain yang telah legal di Indonesia. Kondisi semacam itulah yang menunjukkan bahwasannya Penghayat Kepercayaan masih banyak hambatan, baik berupa kebijakan negaranya, desakan dari agama dan negara, desakan dari agama yang diakui pemerintah, maupun stigmatisasi masyarakat sekitar. Meskipun demikian, para

penganut kepercayaan masih bertahan sampai sekarang karena mereka yakin bahwa ajaran-ajarannya memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, terutama dalam pembentukan budi luhur.

Secara formalnya, eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu”;
- 3) Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan. Dalam instruksi ini, Departemen Agama tidak lagi mengurus masalah aliran kepercayaan karena merujuk pada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menyebutkan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama, sehingga pembinaannya di bawah naungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Pasal 105 menyatakan bahwa “Dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak diundangkannya UU ini, pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penetapan Persyaratan dan Tata Cara Perkawinan bagi Para Penghayat Kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan peristiwa penting”.

Semua jaminan dan regulasi tersebut tidak hanya berlaku pada enam agama besar saja, namun tetapi juga pemeluk agama dan kepercayaan lainnya. Mereka mendapat jaminan pengakuan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tersebut dan mereka dibiarkan adanya, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan serta peraturan dalam Perundang-undangan. Oleh karena itulah, Aliran Penghayat Kepercayaan memiliki banyak harapan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari negara dan dari agama-agama lainnya. Sebuah pengakuan tersebut sangat diperlukan karena untuk menghadapi kemajemukan yang ada dalam kehidupan berbangsa serta bermasyarakat. Dalam hal ini juga tidak hanya pengakuan saja yang diperlukan namun sebuah perbedaan juga dapat di hargai oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pada problem pelayanan terhadap Aliran Penghayat Kepercayaan tersebut perlu dijadikan kajian melanjut dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pelayanan Negara Indonesia terhadap Aliran Penghayat Kepercayaan dalam

memperoleh hak-hak sipilnya, terutama di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

Pemilihan lokasi kajian pada kali ini didasarkan pada dua kriteria, yaitu:

- 1) Kecamatan Panawangan merupakan wilayah yang memiliki banyak Aliran Penganut Kepercayaan;
- 2) Aliran Penghayat Kepercayaan tersebut memiliki persoalan tentang diskriminasi hak-hak sipilnya.

Pada kajian kali ini, terdapat dua konsep pokok yang digunakan yakni 'diskriminasi' dan 'pelayanan'. Pada Kedua konsep tersebut dimaksudkan untuk melihat fenomena sosial yang ada pada masyarakat, khususnya fenomena pada Aliran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil atau tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, seperti: ras, suku bangsa, dan agama (Fulthoni, 2009 : 9). Dalam sosiologi, ketidak-adilan tidak dijelaskan secara spesifik, melainkan hanya sebagai suatu hirarkhi secara empiris dari perbedaan tingkat pendapatan (Turner, 2012 : XIII). Meski demikian, Sadily (2007 : 227) mengatakan bahwa diskriminasi adalah perbedaan yang merugikan bagi yang terdiskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi merujuk pada pelayanan tidak adil terhadap individu atau kelompok karakteristik yang diwakilinya.

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang dilakukan yaitu berbasis pemberdayaan Masyarakat (Sisdamas) yang disusun oleh Tim Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu siklus I sampai IV. Para peserta KKN memulainya dengan melakukan observasi langsung ke Dusun Susuru Desa Kertajaya untuk berdiskusi terkait permasalahan dan potensi yang belum diberdayakan. Potensi permasalahan digali secara nyata dengan mendatangi penduduk salah satunya dengan mendatangi Pupuhu Penganut Penghayat Kepercayaan yang ada di Dusun Susuru Desa Kertajaya ini.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dapat menangkap fenomena lebih tepat mengenai kelompok Penghayat Kepercayaan yang berkembang di masyarakat, terutama yang berkembang di masyarakat Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumen. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas Penghayat Kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap informan kunci secara purposif berdasarkan kriteria tertentu yang diharapkan memiliki informasi yang akurat (Suwardi, 2006:115). Dalam hal ini kriteria yang dipakai adalah informan tersebut merupakan tokoh penting.

Sementara kajian dokumen dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang terdokumentasi, seperti laporan kegiatan, surat-surat keputusan, tata perundang undangan, dan naskah-naskah klasik berkenaan dengan aliran kepercayaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2000; Mill and Hubberman, 1992).

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui gambaran pelayanan negara terhadap kelompok penghayat kepercayaan dalam memperoleh hak hak sipilnya yang masih banyak terjadi diskriminasi. Diskriminasi ini terlihat pada pelanggaran hak hak sipil dari penganut aliran kepercayaan, antara lain kolom dalam KTP mayoritas masih beragama islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di penghayat kepercayaan sendiri masih terdapat beberapa hambatan, baik berupa kebijakan negara, desakan dari agama yang diakui pemerintah ataupun yang lainnya. Namun disisi lain di Dusun Susuru penghayat kepercayaan ini diakui dan dapat hidup rukun dengan agama lainnya. Di kegiatan sosial mereka sama sama tetapi dalam urusan agama mereka beribadah sesuai agama yang mereka anut.

Program pemberdayaan ini tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak dikelola dengan baik, yang seharusnya didahului dengan sebuah perencanaan yang baik pula. Perencanaan yang dimaksud disini tentulah harus yang bersifat parsitifatif, yang melibatkan semua elemen masyarakat yang terkait, terutama yang akan menjadi kelompok sasaran, juga harus termasuk didalamnya adalah proses identifikasi permasalahan yang dilaksanakan bersama masyarakat.

Dalam proses penggalian problem pelayanan terhadap kelompok penghayat kepercayaan, kita terlebih dahulu melakukan silaturahmi kepada pupuhu dari kelompok penghayat kepercayaan yaitu Bapak Dayat yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari posko tempat kami tinggal. Silaturahmi ini kami lakukan sebagai perkenalan bahwa sedang ada mahasiswa KKN di Dusun Susuru dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kedua, Silaturahmi dengan para penganut kelompok penghayat kepercayaan yang bertempat di rumah ibadah. Silaturahmi ini dilakukan pada hari Minggu yang merupakan hari mereka melakukan ibadah. Mereka beribadah menggunakan baju pangsi bagi laki laki dan baju kebaya bagi Perempuan serta penganut penghayat kepercayaan mayoritas berusia dewasa hingga lanjut.



Gambar 1 Rumah Ibadah Penghayat Kepercayaan



Gambar 2 Penganut penghayat kepercayaan yang telah menyelesaikan ibadah

Ketiga, mahasiswa KKN diajak untuk menyaksikan kegiatan doa bersama yang dipersembahkan untuk kerabat dari salah seorang kelompok penghayat kepercayaan yang sudah meninggal, banyak makanan yang disajikan pada saat itu dan doa yang mereka panjatkan memakai bahasa sunda.



Gambar 3 Doa Bersama

Keempat, setelah menyaksikan kegiatan doa bersama, selanjutnya kami diajak untuk melihat anak-anak yang sedang belajar tematik diantaranya mereka belajar mengenai olah rasa.



Gambar 4 Sekolah Tematik

Kelima, proses diskusi dengan para pengurus kelompok penghayat kepercayaan Dusun Susuru, sesi diskusi dibuka dengan penjabaran terlebih dahulu mengenai awal adanya penghayat kepercayaan di Dusun Susuru serta penjelasan jumlah orang yang menganutnya hingga problem apa saja yang mereka alami mulai dari pelayanan hingga sekolah. Kitab yang mereka anut adalah Pikukuh Tilu yang mana salah satunya menjelaskan mengenai tatanan waruga manusa. Pastinya banyak sekali informasi yang kami peroleh dari diskusi kali ini.



Gambar 5 Kitab penghayat kepercayaan



Gambar 6 Para pengurus penghayat kepercayaan

Keenam, untuk mengkonfirmasi lagi terkait informasi yang telah diperoleh, kami melakukan wawancara dengan bapak Dayat dikediaman beliau serta menanyakan terkait problem pelayanan yang kelompok penghayat rasakan di Dusun Susuru ini. Tidak lupa kami mengabadikan sesi wawancara dalam bentuk video dan kegiatan wawancara berakhir pada pukul 14.00 WIB.



Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Dayat



Gambar 8 Foto bersama bapak Dayat

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dusun Susuru adalah salah satu Dusun yang berada di Desa Kertajaya ini memiliki keunikan karena di dalamnya terdapat beragam agama maupun kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakatnya. Adapun kelompok kepercayaan yang berada di Dusun Susuru berjumlah 50 orang dan merupakan penghayat kepercayaan murni Madraisme yang pusat organisasinya berada di Kuningan. Ajaran penghayat Madraisme juga menjadi salah satu kearifan lokal budaya nusantara.

Komonitas Madrais ini memiliki ajaran yang mengharuskan penganutnya memiliki rada kepribadian dan persatuan bangsa sebagai bentuk nasionalisme. Seluruh ajaran Madraisme berkaitan dengan petuah-petuah leluhur sunda seperti amanat yang terdapat dalam ajaran galunggung, Dharmajati dan ajaran-ajaran sunda kuno yang disebut Sunda wiwitan. (Qodim, 2015:57)

Masyarakat penghayat di Dusun Susuru ini juga merupakan anggota dari Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Jawa Barat, HPK merupakan wadah bagi para penganut ajaran-ajaran yang melestarikan dan menjaga ajaran leluhur. HPK juga merupakan organisasi yang dilindungi oleh pemerintah dan berada dibawah asuhan dan pengawasan dinas kebudayaan Indonesia.

Dalam pengamatan selama KKN dilaksanakan tidak pernah ditemukan masalah dalam bersosialisasi antara para penganut penghayat dengan penganut agama lain seperti Islam, Katolik, maupun protestan. Justru toleransi maupun kerjasama antar umat beragama sangat terasa di Dusun Susuru Desa Kertajaya ini.

Namun Penghayat di Dusun Susuru ini masih memiliki masalah yang serius ketika berhubungan dengan pelayanan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai

warga Negara Indonesia. Adapun problem pelayanan yang dirasakan adalah sebagai berikut:

No	Problem pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan Pembuatan KTP	Sulitnya untuk mencantumkan 'Kepercayaan' pada kolom agama di Kartu tanda Penduduk
2	Pelayanan Perkawinan	Sulitnya untuk membuat buku nikah karena tidak diakui di KUA setempat
3	Pelayanan pembuatan Akta kelahiran	Penghayat hanya bisa menyantumkan nama ibu pada akta lahir anak, sedangkan nama ayah hanya bisa dicantumkan di catatan pinggir.
4	Pelayanan Pendidikan	Pendidikan agama di sekolah hanya diperuntukan bagi anak yang menganut agama islam, kristen, katolik, Hindu, budha, dan konghuchu

Tabel 1: problem yang dirasakan Penghayat Desa Kertajaya.

Sebenarnya untuk Masalah dalam Pembuatan KTP, Mahkamah Kontitusi sudah mengesahkan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan (UU Kependudukan). Dimana pada undang-undang yang merevisi undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 itu memperbolehkan penyantumkan aliran kepercayaan pada kolom agama karena tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Namun pada kenyataanya menurut penuturan pak Dayat ketika diwawancarai, sangat sulit untuk mengurus pembuatan maupun pergantian KTP karena selalu mendapatkan kendala dari petugas pencatatan sipil yang terkait.

Untuk permasalahan pelayanan perkawinan sebenarnya sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bab I, Pasal 1) menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara pada Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan tersebut, menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan "dengan perumusan pada Pasal

2 Ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.

Kalimat “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” merupakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dalam undang-undang ini. Di hal ini jelas bahwa kata “kepercayaan” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan tersebut merujuk pada kata “kepercayaan” yang ada pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Padahal dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan telah ditegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian, maka sesungguhnya Kelompok Penghayat Kepercayaan berhak melakukan perkawinan dengan tata caranya sendiri.

Setelah itu, perkawinan menurut tata cara Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME bisa dilayani oleh pemerintah dan mendapatkan akte nikah dari Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini dikarenakan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka Penghayat Kepercayaan. Walaupun sudah ada undang-undang sebagai dasar hukum pada praktiknya tetap kadang dipersulit oleh petugas pencatatan sipil.

Untuk permasalahan pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas Pasal 12 Ayat 1 butir (a) menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama. Lembaga pendidikan harus memberikan pendidikan agama kepada anak didik dan menyediakan guru agama, dan apabila tidak mampu dapat bekerjasama dengan masyarakat. Regulasi ini ternyata menjadi polemik bagi anak-anak Penghayat Kepercayaan, karena istilah “agama” mengecualikan warga Penghayat Kepercayaan untuk mendapatkan hak yang sama, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, pada Bab XI Pasal 29 yang telah menjamin kehidupan para Penghayat Kepercayaan untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Lebih tegas disebutkan pada Pasal 28E Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pelayanan pendidikan agama bagi anak-anak Penghayat di Dusun Susuru Desa Kertajaya masih belum maksimal karena di sekolah hanya diajarkan pelajaran agama untuk agama islam. Sehingga anak-anak penghayat akan belajar tentang ajarannya di sekolah tematik yang dilaksanakan di Bale Atikan setelah melakukan kegiatan peribadatan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan bahwa sebuah pelayanan terhadap Aliran Penghayat Kepercayaan di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis masih jauh dari optimal, khususnya pada Pelayanan Pembuatan KTP yaitu masih sulitnya untuk mencantumkan 'Kepercayaan' pada kolom agama di kartu tanda penduduk. Pada pelayanan perkawinan yaitu sulitnya untuk membuat buku nikah karena tidak diakui di KUA setempat dan pada pelayanan pembuatan Akta kelahiran yaitu Penghayat hanya bisa menyantumkan nama ibu pada akta lahir anak serta nama ayah hanya bisa dicantumkan di catatan pinggir. Sedangkan pada pelayanan Pendidikan yaitu Pendidikan agama di sekolah hanya diperuntukan bagi anak yang menganut agama islam, kristen, katolik, Hindu, budha, dan konghuchu. Ketidakefektifan dapat dilihat dari permasalahan yang ada serta masih ada diskriminasi pada Aliran Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Ciamis Kecamatan Panawangan Desa Kertajaya.

2. Saran

Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan adanya regulasi yaitu undang undang yang dapat mengakomodasi seluruh Masyarakat penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pelayanan publik, serta disisi lain Lembaga maupun instansi harus mempunyai pandangan yang dapat memahami Masyarakat penghayat kepercayaan sehingga tidak adanya hambatan proses dalam layanan. Dari pegawai Desa Kertajaya pun harus memberikan penjelasan kepada pegawai Kabupaten Ciamis mengenai adanya aliran penghayat kepercayaan yang dalam memberikan pelayanan tidak boleh dibeda bedakan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Mahasiswa KKN Reguler Sisdamas Ciamis sangat bersyukur ke pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan KKN hingga tahap laporan ini. Tidak lupa kami sampaikan terimakasih pada dosen pembimbing KKN Reguler Sisdamas 2023 yang telah memberikan waktu serta tenaganya dalam membimbing kami selama proses Kuliah Kerja Nyata ini. Tak lupa ucapan terimakasih juga disampaikan untuk pihak-pihak yang telah mendukung semua kegiatan maupun program yang dilaksanakan selama 40 hari.

- 1) Kepala Desa Kertajaya Pak Toto Herdianto, beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin bagi kami untuk bisa melaksanakan KKN di Desa Kertajaya.

- 2) Para Kepala Dusun dan ketua yang telah memberikan perizinan untuk kami melaksanakan KKN Sisdamas di Desa Kertajaya.
- 3) Pak K.H Kurdi yang telah mengizinkan dan memijamkan tempat untuk kami tinggal kami tinggal.
- 4) Seluruh warga Desa Kertajaya yang telah menerima dan memberikan kami pengalaman-pengalaman berharga selama KKN Reguler sisdamas berlangsung
- 5) Terakhir bagi seluruh rekan KKN Reguler Sisdamas Ciamis 2023 yang telah bekerja sama dalam mensukseskan KKN di Desa Kertajaya.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Maulidiah Sri. 2014. Pelayanan Publik. Bandung: CV Indra Prahasta
- Wijayanti Winda. 2019. Penghayat Kepercayaan Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi. Jakarta: Rajawali Pers
- Fulthoni, et al.,2009. Memahami Diskriminasi : Buku Saku Kebebasan Beragama. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Pawenang, Sri. 1968. Wewaruh Kerokhanian Sapta Darma. Yogyakarta: Sekretariat Tuntutan Agung Unit Penerbitan Surokarsan.
- Qodim, Husnul. 2015. Strategi Bertahan Komunitas Agama Lokal Cigugur.
- Sulaiman. 2018. Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati Jawa Tengah. Semarang : Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi. Vol 04, hal 207-220
- Poerwadarminta, WJS., 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka
- Tarsono, 2015, Tokoh Penghayat Kepercayaan: Sudah Mati pun Kami Masih Didiskriminasi, dalam <http://madinaonline.id>
- Tim Penyusun, 2003, *Pangestu Bukan Aliran Kepercayaan atau Agama*, Jakarta : Paguyuban Ngesti Tunggal Pusat Jakarta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaandari pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Sururie, Ramdani, Wahyu, Rohmatur Aziz, Fridayanti, Yadi Mardiansyah, Wisnu Uriawan, and Zulqiah. 2016. Paradigma dan Siklus KKN Sisdamas. Bandung : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati.